

## HISTORISITAS DAN ORIENTASI POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM

Ahmad Mustofa, Marwa Maratus Sholeha  
Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[ahmadmuzthofa12@gmail.com](mailto:ahmadmuzthofa12@gmail.com)

### ABSTRAK

Poligami telah menjadi salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak menimbulkan kontroversial. Poligami hadir dengan wajah hukum penafsiran yang berbeda-beda dalam hukum Islam. Perbedaan yang paling mendasar yakni perbedaan dalam pemahaman kebolehan poligami yang menjadi sumber rujukan oleh beberapa negara muslim. Berbeda kultur budaya menjadi tolak ukur dalam membuat aturan mengenai poligami tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai pengaturan poligami yang legal secara tertulis dalam undang-undang di negara-negara muslim dan sisi historisnya. Metode dalam penulisan ini menggunakan deskriptif komparatif dengan kajian pustaka (library research) yakni, memaparkan historis dan aturan poligami baik secara hukum fikih klasik maupun secara hukum positif di beberapa negara-negara muslim. Hasil kajian ini memiliki kesimpulan, *pertama*, poligami secara tinjauan hukum fikih klasik boleh dengan maksimal sampai empat istri, namun terdapat beberapa pertimbangan hukum yang harus di penuhi salah satunya bersifat adil. *Kedua*, tujuan aturan poligami dalam perundang-undangan keluarga Islam Indonesia dan negara-negara muslim untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan para kaum wanita agar mampu mewujudkan kemaslahatan. Dari sini tentu beberapa negara muslim membuat aturan yang ketat mengenai boleh atau tidak poligami diatur secara legal di negara. Negara-negara muslim yang memberikan persyaratan dan aturan poligami diantaranya seperti, Malaysia, Yordania, Turkey, Tunisia dan Iraq.

**Kata Kunci:** Historisitas Poligami, Fikih Klasik, Perundang-Undangan Negara Muslim

### ABSTRACT

*Polygamy has become controversial marital issues. Polygamy comes with different legal faces of interpretation in Islamic law. The most fundamental difference is the difference in understanding the permissibility of polygamy which is a source of reference by some Muslim countries. Different cultures become the benchmark in making rules regarding polygamy. This article aims to provide an understanding of the historical and legal regulation of polygamy in law in Muslim countries. The method used in this writing uses comparative descriptive with library research, explaining the history and rules of polygamy both in classical jurisprudence and positive law in several Muslim countries. The results of this study have concluded, first, polygamy in classical jurisprudence can be with a maximum four wives, but there are several legal considerations that must be fulfilled, one of which is fair. Second, the purpose of polygamy rules in the Islamic family legislation of Indonesia and Muslim countries is to provide legal certainty and guarantee the protection of women to realize benefits. From here, several Muslim countries make*

*strict rules whether or not polygamy is regulated legally in the country. Several Muslim countries that provide requirements and rules for polygamy such as, Malaysia, Jordan, Turkey, Tunisia and Iraq.*

**Keywords:** *historicity of polygamy, classical jurisprudence, Legislation of muslim countries*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang harus menjunjung nilai-nilai kepatuhan dalam menerapkan syarat dan rukun-rukunnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan. Demi tercapainya kehidupan yang tentram dan bahagia dalam bingkai keluarga sakinah. Tentu suami istri bisa menerapkan asas monogami yang tertuang dalam Q.S an-Nisa; [4]:3.<sup>1</sup> Pembahasan poligami seringkali menimbulkan polemik. Karena, dalam ranah sumber pokok dalam ajaran Islam poligami hadir dalam sudut pandang teks hukum yang berbeda-beda. Penafsiran dan pemahaman terhadap sumber-sumber teks tersebut dalam perkembangannya di berbagai negara Muslim pun beragam, tak terkecuali di Indonesia.

Meskipun Islam bukanlah agama pertama yang menetapkan aturan tentang poligami, namun Islam mengatur umatnya dengan aturan-aturan yang menjunjung tinggi kemaslahatan. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, sosiologis bahkan selalu di kaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan para penulis barat mengklaim bahwa praktik poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam hal perkawinan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Disisi lain juga, poligami menjadi alasan alternatif dalam menyelesaikan persoalan perselingkuhan yang memiliki sandaran yang tegas.<sup>2</sup>

Hadirnya agama Islam untuk menyelamatkan sebagian umat Islam yang masih belum memahami teks-teks keagamaan yang berkaitan mengenai poligami. Hal demikian ini dapat ditunjang pula dengan pemahaman mereka tentang perilaku poligami yang dipraktikan oleh Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya menginspirasi mereka untuk

---

<sup>1</sup> Sylviah, "Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami," *Jurnal al-risalah* 1, no. 1 (2020): 23–46.

<sup>2</sup> Suardi Abbas, "Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Ke Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam," *Asas* (2016): hlm. 38.

meneladani perbuatan nabi tersebut.<sup>3</sup>Jika dilihat dari segi hukum Islam itu sendiri pada dasarnya hukum poligami adalah boleh, selama sesuai aturan dan memiliki alasan serta memenuhi syarat.<sup>4</sup>

Dari sinilah lahir hukum perkawinan yang memuat masalah poligami. Peraturan ini juga mengatur bahwa poligami harus melalui lembaga negara, yang syarat poligaminya cukup ketat. Hal yang sama juga diterapkan di beberapa negara Muslim modern, seperti Yordania, Mesir, dan Malaysia. Bahkan, Tunisia dan Turki semakin berani dengan memberlakukan larangan poligami. Terkait tulisan yang membahas poligami pada beberapa negara muslim telah banyak dipublikasikan. Namun terkait aturan poligami serta historisitasnya tidak banyak dikaji oleh para peneliti.<sup>5</sup> Juga beberapa negara muslim yang diteliti hanya sebatas empat negara yakni, Turki, Tunisia, Indonesia, Arab Saudi.<sup>6</sup> Tulisan ini memuat seberapa krusial poligami dilakukan oleh aturan negara yang membolehkan dan seberapa tinggi sanksi yang didapat ketika melakukan poligami pada aturan negara yang melarang. Tujuan pengaturan poligami dalam kerangka hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, penghormatan terhadap perempuan, dan kontekstualisasi supremasi hukum dengan kondisi saat ini, sehingga lebih relevan dan mampu mewujudkan kemaslahatan.

## B. METODE

Penelitian ini memiliki beberapa jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif-komparatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan realitas sehari-hari berdasarkan pemikiran dan pendapat para ahli yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan studi dokumen seperti: undang-undang, buku-buku karya ahli hukum, artikel jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna untuk mendapatkan data-data sekunder yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum dengan cara studi

---

<sup>3</sup> Masyian M Syam and Muhammad Syachorfi, "Hadis-Hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019): hlm. 90.

<sup>4</sup> Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)," *Samarah* 1, no. 1 (2017): hlm. 5.

<sup>5</sup> Ismail Marzuki, "Politik Hukum Poligami (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 141–157.

<sup>6</sup> Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2118>.

kepustakaan (*library research*). Adapun cara memperoleh data yakni dengan memilah data-data yang relevan dengan cara membaca, meneliti, serta menganalisis buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya penulis menganalisis dengan cara membandingkan undang-undang di Indonesia dengan negara-negara muslim lainnya dalam konteks mengkaji kembali mengenai idealnya aturan poligami di negara tersebut.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Historisitas Poligami Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim

Jika kita membaca sejarah poligami, menurut Mustafa al-Shiba'i dikatakan bahwa poligami dalam arti beristri lebih dari satu itu sudah ada sejak lama bahkan jauh sebelum Islam datang, seperti Yunani, India, Babilonia dan Mesir. Bahkan, kita bisa melihat banyak orang di dunia seperti Hindu, Israel, Persia, Arab Romawi, Tunisia, dan lain-lain yang sudah akrab dengan poligami. Saat itu, poligami tidak terbatas pada jumlah istri.<sup>7</sup> Dalam wacana klasik poligami dapat di maknai sebagai hak laki-laki dalam menambah kuantitas istri, yang tanpa adanya syarat pasti dan mengikat. Sedangkan saat ini poligami hadir dengan aturan yang lebih pasti sehingga terukur dan memiliki daya ikat hukum yang kuat.<sup>8</sup>

Dalam mengetahui poligami saat ini perlu juga memahami poligami pada pra-Islam karena poligami bukan produk Islam. Islam hadir untuk mengatur tentang bagaimana poligami harus dilakukan. Melihat poligami yang dilakukan orang-orang terdahulu sebelum pra-Islam bersifat bebas, sehingga dapat memiliki istri sebanyak-banyaknya yang dia inginkan. Oleh karena itu Islam mengatur dengan cara membatasi jumlah istri menjadi maksimal empat wanita.

Dalam hal ini, Zaini Nasohah menyebutkan dalam bukunya bahwa penduduk asli Afrika, India, Cina, dan Jepang masih mempraktekkan poligami dan bahkan orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Kemudian agama Kristen datang di antara mereka, namun kebiasaan monogami itu terus berlanjut dari generasi ke generasi meskipun

---

<sup>7</sup> Erwanda Safitri, "Pemahaman Hadis Tentang Poligami," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 02 (2016): 198.

<sup>8</sup> Fahmul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern," *E Journal Al-Syaksiyyah: Journal of Law & Family Studies* 02, no. 01 (2020): 74.

mereka telah memeluk agama Kristen. Dengan itu, kebiasaan monogami mereka lebih cenderung dari kebiasaan nenek moyang mereka daripada ajaran agama mereka.

Poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum pra-Islam itu sudah menjadi budaya karena memiliki banyak istri merupakan simbol kekuatan dan dianggap sebagai perbuatan suci. Oleh karena itu, Islam datang dan mengatur poligami dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Dalam dinamika kehidupan manusia poligami sudah banyak dipraktikan oleh beberapa peradaban diantaranya:

**a. Poligami dalam masa Yunani Kuno**

Bangsa Yunani hidup lebih dahulu sebelum Islam yang lebih mengenal istilah poligami. Masyarakat Yunani kuno terdahulu mempraktikan poligami dengan istilah kekasih resmi yang disebut dengan "*hertaere*". Pada masa ini wanita hidup dijamin oleh suami dengan penuh kemewahan, memiliki banyak harta dan rumah. Mereka memiliki makna tentang wanita tersebut sebagai nyonya rumah cantik, cerdas, baik sekali dan mampu berbincang-bincang dengan di iringi alat musik tarian. Tentu tidak seindah yang dibayangkan kedua belah pihak harus menyepakati dengan tidak boleh memiliki keturunan, berkeluarga dan harus bisa meluangkan waktu untuk pria.

Istilah wanita pada masa Yunani kuno *Archeannasa* diartikan sebagai teman kencan Plato, sedangkan Theodora sebagai wanita yang sering di ajak dalam berdiskusi setiap malam oleh Sokrates. Wanita pada masa Yunani hanya menjadi tempat pelampiasan dalam kesenangan pria, bahkan Dhomestenes sendiri seorang politikus menyatakan bahwa "kami memiliki kekasih untuk kesenangan daneliharaan untuk merawat tubuh setiap hari" hanya istri yang di percaya saja yang bisa memberikan keturunan dan harta dari raja ini.<sup>9</sup>

Kutipan diatas sangat jelas bahwa bangsa Yunani kuno sedah dahulu melakukan praktik poligami hanya istilah poligami zaman dahulu berbeda dengan sekarang ini. Poligami pada masa ini lebih mengedepankan nafsu seorang pria dan merendahkan posisi wanita.

---

<sup>9</sup> Irwan Winardi, *Monogami VS Poligami*, (Bandung: Bumi Rancakek Kencana, 2004), hlm. 9  
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

**b. Poligami di Negara Eropa**

Poligami di negara Eropa juga sudah menjadi tradisi seorang raja. Di Eropa penyebutan beristri yang lebih dari satu dengan istilah permaisuri dan istri yang dicintainya hanya satu dengan sebutan selir. Raja pada masa ini menikahi perempuan-perempuan sebagai bentuk kehebatan dan politisi bukan karena landasan cinta. Di negara Perancis dahulunya terdapat dua rajasaja yang benar-benar menikah atas dasar cinta seperti Napolion I menikah dengan Joshpino dan Napolion III dengan perempuan yang berbangsawan yaitu Euginie dari Montijo dan Teba, kedua istrinya sangat dicintai.<sup>10</sup>

Istri yang dinikahi raja pada masa ini tentu tidak indah yang dibayangkan sebab masih sering megalami tekanan. Adanya ketidakadilan yang dilakukan suaminya menjadi bumerang seorang istri yang dianggap sebagai boneka untuk mainan. Ketika raja menemukan wanita yang dinginkannya yang lebih dicintainya secara tidak langsung raja akan mengabaikan istri sebelumnya bahkan sampai meninggalkannya. Tentu hal demikian membuat wanita takut jika sudah tidak dianggap lagi istri. Hal ini sangat bertentangan dengan naluri seorang wanita yang mempunyai sifat keibuan. Mereka tidak memiliki tempat untuk fitrahnya tersebut.

**c. Poligami di zaman Nabi saw**

Selain bangsa-bangsa di atas yang melakukan poligami, masyarakat Arab juga menjalani kehidupan dengan beristri lebih dari satu. Secara tidak langsung poligami juga sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab untuk menambah istri lebih dari satu. Kemudian lahirnya Islam di negara Arab membawa pencerahan dalam mengatur tentang tata cara berpoligami dengan benar. Atas dasar kemanusiaan untuk menghargai wanita dalam bermasyarakat, Islam memberikan konsep humanis yang luhur yang selalu diterapkan.

Jika kita telusuri secara rinci motif pernikahan Nabi dengan sebelas istrinya, yang muncul sebagai motif berdakwah beliau dalam kepentingan syiar agama Islam. Poligami nabi bukan karena dorongan hawa nafsu dan kepentingan pribadi, melainkan ada alasan yang bernilai kemaslahatan. Perlu kita ketahui nabi menikahi beberapa istri sampai sebelas wanita hanya Aisyah yang satu-satunya istri beliau perawan, sedangkan yang lainnya

---

<sup>10</sup> Irwan Winardi, *Monogami VS...* Hlm. 10

bersatatus janda yang di tinggal mati oleh sahabat nabi yang tewas dalam peperangan membela Islam.<sup>11</sup>

Poligami pada zaman Nabi Saw bisa menjadi tolak ukur dalam perkembangan poligami pada Islam modern. Pada hakikatnya beliau menikahi istri lebih dari satu atas asas yang mulia. Terbukti Nabi berpoligami untuk menolong anak-anak yatim dengan menikahi janda yang telah di tinggal mati oleh para syuhada' yang sudah berjuang dijalan Allah Swt. Bahkan Nabi sendiri telah mengamalkan monogami lebih lama dari pada poligami.<sup>12</sup>

## 2. Poligami dalam Telaah Fikih Klasik

Dalam kitab fikih klasik makna poligami mengacu pada status seseorang. Jika seorang laki-laki ini berstatus merdeka dan mampu berbuat adil maka dapat menikahi maksimal empat istri, sedangkan budak atau hamba sahaya bisa berpoligami dengan maksimal dua wanita. Kebebasan (merdeka) dan perbudakan merupakan hal yang berpengaruh bagi keputusan hukum yang akan dijatuhkan. Selain itu kedudukan poligami memang bukan hanya kemampuan fisik dan mental (batin) saja, tetapi kemampuan harta juga sangat penting.

Menurut Pendapat Wahbah al-Zuhaili,<sup>13</sup> berpoligami maksimal hanya empat istri. Beliau memiliki alasan dengan mengoibaratkan dengan satu bulan memiliki empat minggu dengan demikian jika memiliki empat istri, suami dalam membagi waktu sangat mudah untuk satu minggu bagi masing-masing istri. Sehingga hal demikian tidak akan menimbulkan kecemburuan antara istri dalam memberikan kasih dan sayangnya. Tentu saja memiliki empat istri tidak mudah karena harus mampu berbuat adil ke pada empat isterinya. Jika tidak mampu berbuat adil ditakutkan berbuat aniaya dan lemah dalam memenuhi hak-hak para istrinya. Maka bila tidak mampu bersikap adil cukup dan lebih baik bermonogami saja.

Dalam sudut pandang fikih, berpoligami bisa memiliki tiga hukum yaitu<sup>14</sup>:

---

<sup>11</sup> Erwanda Safitri, "Pemahaman Hadis Tentang Poligami," hlm. 200.

<sup>12</sup> Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 02, no. 01 (2017): 54–56.

<sup>13</sup> Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2021): 102–110.

<sup>14</sup> Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara."... hlm. 52

- a. Poligami Sunnah: jika istri pertama telah merelakan suami untuk poligami dan istri memiliki alasan kususny tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya istri semisal sakit yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Jika suami mampu berlaku adil maka baginya sunnah melakukan poligami dikarenakan membawa kemaslahatan. Hal demikian sudah banyak dilakukan oleh para sahabat nabi.
- b. Poligami Makruh: jika hanya kebutuhan nafsu semata dengan bersenang-senang yang penuh kenikmatan sehingga lupa dan ragu atas dirinya tidak dapat berlaku adil kepada para isterinya.
- c. Poligami Haram: jika suami tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya baik dalam hal kebutuhan *dhohiriyah* (ekonomi) maupun secara *bathiniyah* dalam memperhatikan para istrinya.

Maka dari itu, hukum mengenai poligami yang ditawarkan oleh Islam akan menjadi berubah sesuai situasi dan kondisi yang terpenuhi. Sehingga tercapai pokok pernikahan yaitu *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Terealisasinya konsep poligami dalam fikih berpacu pada sebab umum dan khusus. Adapaun sebab umum misal kuantitas antara laki-laki dan wanita masih banyak wanita dikarenakan adanya bencana atau peperangan dan kemungkinan faktor angka kelahiran yang banyak melahirkan anak perempuan.

Hal ini bukan menjadi penghalang untuk melanjutkan syiar agama Islam. Sedangkan sebab khusus bersifat pada kondisi tertentu yang bersifat personal. Artinya adanya salah satu pihak yang kurang memenuhi hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga misal istri tidak dapat melahirkan anak dan tidak puasanya dalam hubungan biologis. Hal demikian tentu bukan unsur kebolehan atau tidak kebolehan dalam poligami melainkan bentuk batasan ketika *dharurat* dan *udzur* diperbolehkan agar timbulnya unsur kemaslahatan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., 52–53.



Menurut Ibn Rusyd umat Islam menyepakati tentang kebolehan menikahi lebih dari satu wanita dengan batas maksimal empat wanita. Bentuk kebolehan ini merupakan arti atau makna yang tersurat dari firman Allah Swt<sup>16</sup>,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ  
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat, agar kamu tidak berbuat aniaya”. (Q.S al-Nisa’, 3)

Penjelasan ayat di atas membolehkan hukum poligami, arti yang terkandung dalam “boleh” diartikan makna *jawaz* atau wajib. Jadi secara eksplisit redaksi kalimat dalam ayat di atas menggunakan *sighat ‘amr* terkadang merujuk pada makna wajib, namun kita telisik kembali rangkaian kalimat pada lanjutan ayat tersebut adanya *qorinah* yang membolehkan makna wajib dalam redaksi ‘*amr* kepada makna sunnah<sup>17</sup>.

Hadis kebolehan poligami versi Ghailan bin Salamah;<sup>18</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ( رواه  
ترمذي )

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).

Hadis ini, menunjukkan bahwasanya memperkuat akan batas maksimal kuantitas istri yang boleh di poligami dalam satu ikatan perkawinan, yaitu sebanyak empat orang wanita. Ketentuan hadis ini memiliki syarat dalam melakukan poligami yang sesuai

<sup>16</sup> Fahmul Fuad, “Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern.”. hlm. 76-78

<sup>17</sup> FAHIMUL FUAD, “Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern,” ..hlm. 76-78

<sup>18</sup> Sunan al-Tirmidzi, *Hadis Ini Kualitasnya Shahih, Lihat Muhammad Ibn 'Isa Al-Tirmidzi*, ed. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, 03 ed. (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), hlm.426.

dengan Q.S an-Nisa' ayat 3, isinya sama-sama menegaskan bahwasanya harus berbuat adil, jika tidak mampu berbuat adil cukup baginya satu orang wanita saja.<sup>19</sup>

Jadi dalam hal poligami yang menjadi kata kunci yang disampaikan al-qur'an kepada mereka yang hendak melakukan pernikahan secara poligami. Keadilan yang dimaksud yaitu mengenai pembagian waktu bermalam, memberikan nafkah, dan tempat tinggal. Tentu tuntutan bagi suami yang ingin melakukan poligami tidak mudah, hal ini sebagai bentuk keadilan agar suami tidak semena-mena dalam menikah lebih dari satu.

Dalam hadis Rasulullah Saw terdapat penjelasan mengenai ancaman bagi suami yang tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrinya yaitu;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شَاقِيهِ مَائِلًا . ( رواه أبو داود و التّسائي و ابن ماجة و أحمد )

*“Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam keadaan miring (pincang)”*

Tuntutan berlaku adil terhadap para istri, menurut pendapat Imam asy-Syafi'i yang di kutip oleh Khoiruddin Nasution adalah keadilan berkaitan masalah fisik. Contoh menjenguk para isterinya baik pada siang hari maupun malam hari.

### **3. Fakta Sejarah Poligami dalam Konteks Perundang-undangan Islam Indonesia**

Sejak berdirinya bangsa ini, secara umum telah terjadi pembahasan tentang pengadopsian secara resmi ajaran Islam di dalam batas-batas negara. Adanya upaya untuk memformalkan Islam dalam konteks negara. Terbukti dengan awal terbentuknya negara yang dipengaruhi oleh tarik ulur kepentingan mengeneai hakikat dan dasar nrgara. Jika negara pancasila terpilih semangat kelompok formalisme keagamaan tidak akan padam jika itu yang mereka yakini. Apalagi setelah terjadinya reformasi mereka masih berjuang dengan caranya masing-masing yang unik. Namun ketika UU No. 1 tahun 1974 dan KHI sama sekali tidak mencoba formalisme sebagaimana yang dituntut oleh

<sup>19</sup> Fahmul Fuad, “Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern,” hlm. 78.

kelompok fundamentalis. Hal ini karena perbedaan mendasar anatara bagaimana aturan normatif ini ditetapkan dan persyaratan serta mentalitasnya.<sup>20</sup>

Pada tanggal 13 Oktober Tahun 1929, terjadi pertemuan para wanita yang tergabung dalam organisasi puteri Indonesia, yang bekerjasama dengan persaudaraan istri, persatuan istri dan wanita sejati. Pertemuan ini menghasilkan keputusan mengenai larangan poligami. Bersamaan dengan topik lain yaitu prostitusi juga dilarang. Selain itu kongres istri Sedar diadakan pada bulan juni Tahun 1931 dan membuahkan hasil keputusan yang memperkuat larangan poligami. Menanggapi konflik kelembagaan tersebut, pemerintah Hindia-Belanda saat itu merasa terpanggil untuk menanggapi “panggilan” para perempuan tersebut dan menyusun UU perkawinan tercatat dan menghasilkan konsep monogami dan larangan mejatuhkan talak diluar pengadilan.<sup>21</sup>

Hukum anti poligami, pada dasarnya rukun perkawinan Islam yang dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974<sup>22</sup> dan KHI Seorang suami hanya di perbolehkan memiliki satu istri begitu pula sebaliknya.<sup>23</sup> Fakta bahwa seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri tidak menghalangi dia untuk melakukannya. Praktik poligami masih dumungkinkan tetapi dengan persetujuan dari isteri dan izin dari pengadilan.<sup>24</sup> UU Perkawinan kedepan akan memberikan dampak perubahan dalam banyak hal diantaranya:

- a. Dalam lingkup rumah tangga kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya. Begitu pula kasus poligami seorang suami tidak bisa lagi seenaknya melakukan poligami tanpa persetujuan istri sebelumnya. Kerja keras kaum perempuan sejak tahun 1950 untuk menegakkan hak-hak perempuan dapat terlaksana dengan disahkannya undang-undang perkawinan ini.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat menerima tunjangan untuk istri kedua, demikian juga selanjutnya. Kemudian dengan poligami bagi PNS tidak semudah

---

<sup>20</sup> FUAD, “Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern.”..hlm. 80

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia&Tazzafa, 2013).

<sup>22</sup> Lihat UU No.1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (1)

<sup>23</sup> Lihat KHI Pasal 55 ayat (1)

<sup>24</sup> UU No, 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2).

dahulu. Karena adanya PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin nikah dan cerai bagi PNS, tentu akan membatasi adanya poligami yang ilegal.

- c. Pengesahan hukum perkawinan mempersulit seseorang yang akan berpoligami. Sehingga timbul permasalahan baru seperti perkawinan yang tidak tercatat atau bahkan perkawinan yang dilarang oleh agama.<sup>25</sup>

Bagi PNS yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari pejabat. Bagi PNS, perempuan tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Selain itu, kemudian mengajukan kepengadilan, suami terlebih dahulu harus mengajukan penyerahan secara lengkap. Jika pada kenyataannya PNS melakukan poligami tanpa persetujuan pejabat, mereka akan menerima hukuman baik dari penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan sampai pemberhentian hormat hingga tidak hormat. (lihat PP No. 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat 4)

Jadi, poligami bukan anjuran, tapi juga bukan larangan. Poligami adalah suatu kebolehan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam UU perkawinan. Diboolehkannya poligami sejalan dengan pendapat ulama' fiqh sebagaimana yang telah di uraikan diatas.

Selanjutnya kebolehan poligami juga dibatasi maksimal 4(empat) istri dalam satu ikatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 ayat 1 berbunyi; "beristri lebih dari satu, dibatasi hanya empat istri". Dalam praktiknya jika suami ingin berpoligami, ia harus mendapat izin dari pengadilan tempat tinggalnya. Secara normatif, pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2), pemberian izin poligami didasarkan atas pertimbangan kondisi istri yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak bisa melahirkan anak.

Selain syarat-syarat diatas, suami dapat mengajukan poligami jika memenuhi syarat dalam Pasal 4 dan 5 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari isteri/para istri.

---

<sup>25</sup> Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 07, no. 01 (2020): hlm. 14.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.
- c. Ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.

Ketentuan dalam UU perkawinan memberikan penegasan dan kepastian jaminan atas banyak hal. Termasuk kemampuan fisik dan finansial, baik bagi istri maupun anak-anaknya. artinya suami mampu berlaku adil kesemua istri dan anak-anaknya.

#### **4. Poligami dalam Perundang-undangan Keluarga Islam Negara-Negara Muslim**

Persoalan regulasi tentang poligami juga mengemuka di hampir semua negara muslim modern. Walaupun latar belakang sejarahnya tidak persis sama. Keberadaan tuntutan perundang-undangan dalam kasus poligami disempitkan pada upaya menciptakan kepastian hukum yang dilatarbelakngi oleh tuntutan pengakuan harkat dan martabat perempuan. Adapun diantara negara-negara muslim yang menerapkan aturan poligami yaitu:

##### **a. Malaysia**

Malaysia yang dikenal Ordinan Perkahwinan Orang-orang Islam di Pulau Pinang tahun 1880 juga bagian dari pengaruh pembaruan Islam modern di dunia Arab. Jadi, secara tidak langsung undang-undang hukum keluarga di Malaysia dan Indonesia masih dipengaruhi oleh undang-undang hukum keluarga Islam yang berkembang di Turki yang menganut sistem hukum Swiss dan juga perundangan Mesir yang banyak dijadikan panduan atau model bagi para hakim agama, cendikian, dan ulama Mesir.<sup>26</sup>

Hukum perkawinan negara Malaysia tidak secara tegas menyatakan prinsip monogami. Hal ini memberikan ruang untuk memahami bahwa pernikahan poligami diperbolehkan. Negara Malaysia mewajibkan pencatatan administrasi segala hal yang berkaitan dengan perkawinan (poligami). Praktik poligami akan dibolehkan dengan melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan istri diantaranya: (a) kemandulan (b) penuaan fisik (c) fisik tidak layak untuk berhubungan badan (d) senagaja menolak melayani istrinya dan (e) istri dalam keadaan gila.

---

<sup>26</sup>Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): hlm. 67.

Adapun bagi suami akan dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut: (a) mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya (b) berusaha berlaku adil (c) poligami yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap istri sebelumnya baik dari segi agama, jiwa, raga dan harta benda (d) poligami tidak merendahkan martabat istri dan keluarganya. Jika pemohon (suami) bertekad untuk melakukan poligami bahkan tanpa persetujuan pengadilan, maka pengadilan berhak menghukum yang bersangkutan dengan denda tidak lebih dari seribu ringgit atau di penjara tidak lebih dari enam bulan atau keduanya.<sup>27</sup>

b. **Yordania**

Yordania tidak memiliki aturan yang secara eksplisit mengatur poligami. Namun, secara implisit terdapat ketentuan dalam undang-undang perkawinan Yordania Pasal 17 menyatakan “suami yang berpoligami dilarang mencampurkan istrinya dalam satu rumah. Ketentuan ini menyiratkan kebolehan poligami. Bagi seorang suami secara teknis poligami melibatkan peran (mahkamah shari’ah), dimana istri diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan membatalkan poligami suaminya.

Jauh sebelum itu, seorang istri dalam akad nikah juga diperbolehkan mengajukan syarat atau ta’liq talak tertentu seperti tidak mau di poligami. Demikian seorang istri dapat menjadikan alasan poligami sebagai gugatan cerai, jika akad nikahnya memuat syarat-syarat tersebut.<sup>28</sup>

c. **Turki**

Turki adalah negara muslim pertama yang secara mutlak melarang poligami. Sehingga lahir UU Civil Turki Tahun 1926 (*The Turkish Civil Code 1926*). Namun, proses hukum perdata Turki mengamandemen sebanyak dua kali pada Tahun 1933-1956 dan 1988-1992.<sup>29</sup> Poligami sebagaimana tercantum dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* Pasal 8-9 dimana perkawinan pertama masih berlangsung dilarang untuk melakukan poligami.

---

<sup>27</sup> UU Pinang Pasal 123, UU Selangor Pasal 123, UU negeri Sembilan Pasal 123, UU Pahang Pasal 124, UU perak Pasal 118, UU Serawak Pasal 125

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, hlm. 285.

<sup>29</sup> Ahmad Zayyadi, “Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): hlm. 55-56.

Hukum hak-hak keluarga yang ditawarkan oleh Sultan Turki dari mazhab Maliki. Suami tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya selama ia tidak dapat membuktikan pemutusan ikatan perkawinan baik karenan kematian, perceraian atau batal. Jika suami dalam perkawinannya masih ada ikatan suami-istri, maka pernikahan selanjutnya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Begitu pula istri dapat meminta *ta'liq talak* dengan mencantumkan poligami sebagai alasan perceraian.<sup>30</sup>

d. **Tunisia**

Tunisa juga memiliki aturan yang sama persis dengan negara Turki mengenai poligami yang menekankan larangan poligami. Padahal, tegasnya larangan poligami itu dibarengi dengan sanksi. Dalam *The Code of The Personal Status of Tunisia* Tahun 1958 disebutkan bahwa; “poligami dilarang bagi siapa saja baik yang menikah dan pernikahannya belum selesai (bercerai) kemudian nikah lagi dia akan dipenjara selama satu Tahun atau denda 240.000 maims”. Secara tegas, Tunisa melarang poligami dilatarbelakangi oleh gagasan bahwa syarat mutlak poligami adalah kemampuan untuk bertindak adil. Dalam perubahan UU 1964 Pasal 21 disebutkan bahwa; “poligami termasuk dalam kategori perkawinan yang tidak sah (*fasid*) dan harus dibatalkan tanpa perlu cerai, dan dengan sendirinya ikatan perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun”.<sup>31</sup>

e. **Irak**

Irak mengatur aturan mengenai poligami dalam *The Iraki Law of Personal Status (ILPS)* Tahun 1959 dalam Pasal 3 ayat 4,5 dan 6. Aturan yang terkandung dalam ayat 4 menegaskan bahwa poligami tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari pengadilan. Untuk mendapatkan izin poligami pengadilan akan melihat tiga hal, yaitu kemampuan finansial, adanya kemaslahatan, kemampuan menegakan keadilan bagi pelaku poligami. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengadilan tidak akan mengeluarkan izin poligami.

---

<sup>30</sup> Umar Faruq Thohir, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki, Dalam Khoiruddin Nasution, Dkk., Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 106-108. dan *Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia, 2012 *Ibid.*, hlm. 106-108

<sup>31</sup>Marzuki, “Politik Hukum Poligami (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim),” hlm. 147.

Penilaian kelayakan poligami diserahkan kepada hakim (*qadi*). Namun dalam perkembangannya, muncul perubahan aturan poligami dengan ketentuan terbaru bahwa poligami dilarang kecuali pelaku poligami adalah seorang janda.

Pemaparan diatas menjelaskan terkait aturan poligami pada beberapa negara muslim. Tidak semua negara menerapkan aturan yang sama dalam berpoligami. Terdapat beberapa negara yang membolehkan hingga melarang keras adanya poligami. Hal ini tentunya berdasarkan kultur sosial dan budaya masyarakat pada negara setempat yang kemudian diatur dalam undang-undang atau konstitusi negara tersebut. Berikut penulis simpulkan terkait aturan poligami dalam beberapa negara muslim yang telah dijelaskan diatas yang meliputi dilarang atau dibolehkannya berpoligami, syarat yang harus dipenuhi jika diperbolehkan berpoligami, sanksi ketika melakukan poligami, dan undang-undang yang mengaturnya.



No.	Negara Muslim	Boleh/dilarang	Syarat	Sanksi	Undang-Undang
1	Indonesia	Boleh	Jika dalam bentuk dharurat dan termasuk pada syarat alternatif izin poligami	Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar izin poligami	Pasal 3 Ayat (2) UU NO 1 . 1947 dan KHI Pasal 56 ayat (1) dan PP No 45 1990 mengubah PP No 1983 Pasal 4 ayat (1) tentang (PNS)
2	Malaysia	Boleh	Mengharuskan Melakukan Pencatatan secara administratif berkaitan Poligami atau mendapat (Izin tertulis dari pengadilan)	Jika tidak sesuai prosedur administrasi (bisa di denda atau di penjara) atau keduanya	Seksyen 23 Akta UU Persekutuan 1984
3	Yordania	Dielarang	Terdapat larangan mencampurkan istri-istrinya dalam satu rumah	Tidak terdapat sanksi secara tertulis dan hanya di perbolehkan syarat adanya ta'liq talak (Poligami)	(Tidak memiliki aturan tegas tentang poligami) namun, terdapat Pasal 17 UU Perkawinan Yordania
4	Turki	Dilarang	Harus menunjukan terputusnya ikatan perkawinan baik karena kematian, cerai dan fasakh.	Di perbolehkan syarat Ta'liq Talak (termasuk poligami)	The Turkish Family od Cyiprus 1951 Pasal 8-9
5	Tunisia	Dilarang	Jika perkawinannya belum tuntas(cerai) kemudian mereka menikah lagi	Penjara selama 1 Tahun atau denda sebesar 240.000 maims.	The Code of The Personal Status Tunisia 1958
6	Iraq	Dilarang	Berpiligami dengan gadis.	(tidak ada sanksi secara tertulis)	The Iraki Law of Personal Status (ILPS) tahun 1959 pada Pasal 3 ayat 4,5 dan 6.
		Boleh	poligami hanya dengan janda dan harus mendapat izin dari pengadilan		

Tabel 4.1 Komparasi mengenai Aturan Poligami di Negara-Negara Muslim

Dari pemaparan data di atas mengenai komparasi aturan poligami di beberapa negara muslim dapat disimpulkan bahwa; dari beberapa negara-negara muslim yang disebutkan menunjukkan adanya keantusiasan mengatur tentang poligami. Bahkan dari beberapa negara muslim terdapat aturan yang sudah tertulis, namun masih juga terdapat disebagian negara masih belum mengaturnya dalam bentuk undang-undang. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebolehan poligami ataupun boleh tapi dengan syarat di negara

tersebut. Jadi, aturan poligami ini dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.<sup>32</sup>

## 5. Tujuan Aturan Poligami

Poligami dalam hukum perkawinan menjadi salah satu yang mengalami pembaharuan dalam hukum Islam, hal ini merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, problem poligami setelah mengalami beberapa reformasi tentu memberikan dampak yang signifikan khususnya dalam penguatan fikih dari yang semula bersifat sukarela menjadi aturan baku dalam bentuk undang-undang. Adapun tujuan adanya aturan poligami yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Untuk memenuhi keinginan, harapan dan sekaligus melindungi hak-hak perempuan.
- c. Untuk menciptakan hukum atau undang-undang yang relevan dengan konteks perubahan zaman.

Pengaturan poligami merupakan salah satu tujuan dari reformasi hukum perkawinan. Dalam konteks kepastian hukum tentu akan memberikan batasan bagi suami yang ingin berpoligami tidak bisa berbuat sesukanya, harus patuh dengan undang-undang yang berlaku. Ketentuan poligami tersebut juga dikemukakan syarat-syarat yang menjamin kelangsungan perkawinan baik dengan istri lama maupun dengan istri baru, termasuk juga nak-anaknya. Sebagian besar negara yang mengizinkan poligami memerlukan izin pengadilan untuk proses poligami. Negara dapat mengintervensi dalam menetapkan syarat-syarat dan mempertimbangkan kelayakan orang yang berpoligami. Hal ini, sangat membantu dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang poligami.

Tentu tidak sampai disini aturan poligami dibuat, poligami diatur juga sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak perempuan termasuk harkat dan martabatnya. Kemudian, aturan mengenai kemampuan suami yang hendak poligami juga di tuntut untuk baik secara fisik maupun finansial. Kemampuan dalam finansial yang baik setidaknya

---

<sup>32</sup> Fahmul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern," hlm. 89.

memberikan harapan kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Sehingga dalam menuju rumah tangga yang harmonis sangat mungkin sekali.

Sering kita ketahui bahwa, banyak ditemukan bahwa suami izin poligami kepada istri juga merupakan unsur dari aturan yang dibuat. Bentuk izin ini mengindikasikan bahwa hidup yang berdampingan tentu perlu ada sikap saling menghormati satu sama lain. Agar kedudukan secara martabat perempuan itu adil tentu dalam poligami pengadilan selalu mempertimbangkan akan kelayakan suami dalam melakukan poligami, baik kemafsadatan maupun kemaslahatan yang diterima oleh semua yang pihak.

Selanjutnya, hal terpenting dalam membuat sebuah undang-undang khususnya poligami, pemerintah atau lembaga yang berwenang tidak serta merta hanya mempertimbangkan dari segi subyek nya saja atau pihak-pihak yang melakukan, namun mempertimbangkan situasi dan kondisi perkembangan zaman sangat penting dalam membuat sebuah aturan. Artinya, kondisi dalam suatu negara bisa menjadi tolak ukur dalam melahirkan sebuah aturan.

Perkembangan zaman yang secara sosiologis meningkatnya kuantitas perempuan dibanding laki-laki bukan alasan untuk melegalkan praktik poligami begitu saja. Perlu kita ketahui bahwa hampir disetiap lini kehidupan saat ini posisi dan peran wanita hampir sama dengan laki-laki. Akibat dari semua ini banyak tuntutan persamaan hak dan kewajiban yang terjadi dalam ranah perkawinan khususnya poligami. Negara Tunisia dan Turki adalah contoh yang secara hukum telah melarang poligami atas dasar pertimbangan bahwa budaya masyarakat modern saat ini sangatlah tinggi tentu sikap adil yang akan diberikan tidak akan bisa semaksimal mungkin. Maka dari itu bentuk monogami lah yang menjadi salah satu sikap yang bijak dalam menjaga keluarga yang bahagia.<sup>33</sup>

#### **D. Simpulan**

Dari penjelasan historisitas aturan poligami sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, poligami merupakan bagian dari kajian hukum perkawinan, dan secara tekstual ada landasan hukumnya baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Landasan tekstual

---

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia," in *Inis* (Yogyakarta: Inis, 2002), hlm. 40.

inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama dan menghasilkan pemahaman dalam bentuk seperangkat kaidah yang dikenal dengan istilah Fiqh. Dalam fiqh ini, poligami diperbolehkan, dengan jumlah istri maksimal empat. Secara normatif, syarat untuk dapat berlaku adil juga berlaku dalam perkawinan poligami. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika kehidupan di dalamnya, muncul tuntutan dari perempuan untuk membuat aturan tentang perkawinan, termasuk poligami, yang lebih memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan harkat dan martabat perempuan. Dari sinilah lahir undang-undang tentang perkawinan yang mencakup masalah poligami. Dalam konteks Indonesia, UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan asas perkawinan sebagai monogami. Namun, pernikahan poligami tetap diperbolehkan. Hal ini dilakukan dengan aturan poligami yang harus melalui lembaga negara, di mana syarat poligami cukup ketat. Hal yang sama juga diterapkan di beberapa negara Muslim modern, seperti Yordania, Mesir, dan Malaysia. Bahkan, Tunisia dan Turki semakin berani dengan memberlakukan larangan poligami.

*Kedua*, tujuan adanya pengaturan poligami dalam kerangka hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, guna menghormati perempuan, dan mengkontekstualisasikan supremasi hukum dengan kondisi saat ini, sehingga lebih relevan dan mampu mewujudkan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Winardi, Irwan (2004), *Monogami VS Poligami*, (Bandung: Bumi Rancakek Kencana,

### Jurnal:

Abbas, S. (2016). "Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Ke Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam." *Asas*.

Fuad. F. (2020). "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern." *E Journal Al-Syaksiyyah: Journal of Law & Family Studies* 02, no. 01: 74.

Fahmul. F. (2020). "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1: 74–

92.

- Hidayat, Riyan E. (2021). “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2: 102–110.
- Karimullah, Suud S. (2021). “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1: 7–20.  
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/>.
- Khiyaroh. (2020). “Alasan Dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 07, no. 01: 14.
- Marzuki, I. (2019). “Politik Hukum Poligami (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1: 141–157.
- Mustofa, Muhamad A. (2017). “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 02, no. 01: 54–56.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA&Tazzafa,.
- . (2002). “Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia.” In *Inis*. Yogyakarta: Inis,.
- Safitri, E. (2016). “Pemahaman Hadis Tentang Poligami.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 17, no. 02: 198.
- Sunan al-Tirmidzi. 1968. *Hadis Ini Kualitasnya Shahih, Lihat Muhammad Ibn 'Isa Al-Tirmidzi*. Edited by Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. 03 ed. Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby,.
- Syam, Masiyan M, and Muhammad Syachorfi. (2019). “Hadis-Hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali.” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1: 89–98.
- Sylviah. (2020). “Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami.” *Jurnal al-risalah* 1, no. 1: 23–46.
- Thohir, U F. 2012. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki, Dalam Khoiruddin Nasution, Dkk., Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta:

Academia,

- Usman, B. (2017). “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh).” *Samarah* 1, no. 1: 276–288.
- Zayyadi, A. (2020). “Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1: 99–112.
- . (2020) “Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1: 47.